



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Hibah dalam perkara antara:

1. **Penggugat I/Tergugat Intervensi I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Desa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi I**;
2. **Penggugat II/Tergugat Intervensi II**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat II/Tergugat Intervensi II**;

yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Januari 2022 memberikan kuasa kepada: **Cucu Rahmawaty, SH., Nazarono. SH., Bahtiar, SH., dan Budi Suhendra, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum CCR & Partner, dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di: Jl. Husen Sastra Negara (depan pintu duta garden) Jurumudi No.104 Kodepos 15124 Tangerang, selanjutnya Penggugat I dan II disebut Para Penggugat;

lawan

1. Xxxxxxxx (alm.) binti Xxxxxxxx, Agama Islam, telah meninggal dunia, dengan ahli waris pengganti sebagai berikut:

1.1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III, Umur 45 tahun, Umur tahun, Agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat I/Tergugat Intervensi III**;

1.2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV, Umur 42 tahun, Agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat II/Tergugat Intervensi IV**;

1.3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V, Umur 62 tahun, Agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat III/Tergugat Intervensi V**;

1.4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI, Umur 57 tahun, Agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI**;

1.5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII, Umur 54 tahun, Agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat V/Tergugat Intervensi VII**;

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1.6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII, Umur 52 tahun, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII**;

1.7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX, Umur 48 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX**;

2. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, telah meninggal dunia, dengan ahli waris pengganti sebagai berikut:

2.1. Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X, Umur 60 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx RT.01 RW.05 Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X**;

2.2. Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI (alm.), Umur 32 tahun, Agama Islam, beralamat di Kampung Buaran Leutik, RT.001 RW.005, Kelurahan Buaran Jati, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI**;

2.3. Tergugat X/Tergugat Intervensi XII (alm.), Umur 39 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx RT.01 RW.05 Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat X/Tergugat Intervensi XII**;

2.4. Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII (alm.), Umur 31 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx RT.01 RW.05 Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII**;

3. XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, telah meninggal dunia, dengan ahli waris pengganti sebagai berikut:

3.1. Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV, Umur 49 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV**;

3.2. Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV, Umur 48 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV**;

3.3. Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI, Umur 47 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI**;

3.4. Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII, Umur 38 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxx xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII**;

4. Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII, Umur 63 tahun, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII**;

iii.

Halaman 2 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. xxxxxxxx, Agama Islam, telah meninggal dunia, dengan ahli waris pengganti sebagai berikut:

5.1. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.), Umur 48 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx, XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX**;

5.2. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.), Umur 33 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx, XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX**;

5.3. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.), Umur 39 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxx xxxxxx, XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI**;

6. Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII, Umur 58 tahun, Agama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII**;

yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 April 2022 dan 19 April 2022 kecuali Tergugat XII dan XIII, memberikan kuasa kepada: **Sepri Ardi Tanjung, S. H, dan dan Tedy Heriandi, SH, MH**, Advokat Pada Law Firm S. A. Tanjung & Fahri, dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di: Kawasan Pergudangan Bussines Laksana Park Jl. Ruko Blok C Nomor 2 Jl. Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang xxxxxx, selanjutnya Para Tergugat I s/d. Tergugat XX disebut Para Tergugat;

SERTA

1. Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I**;

2. Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II**;

3. Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III**;

4. Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV**;

5. Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V**;

iii.

Halaman 3 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Maret 2022 memberikan kuasa kepada: **Samsaina Purnama, S.H., Rejeki Gea, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Samsaina Purnama & Rekan", dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di: beralamat di Kampung Cilaku No. 56 Tenjo, Bogor, xxxx xxxxx 16370, selanjutnya Para Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat V disebut Para Turut Tergugat;

JUGA

Interveniens/ Penggugat Intervensi, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di: xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Juni 2022 memberikan kuasa kepada: **Mardin Sipayung, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Mardin Sipayung & Partners, dan dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya beralamat di: Green Lake City, Ruko Food City No. 05, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, disebut sebagai Interveniens/ **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Pebruari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Dalam Konvensi

A. Dalam Intervensi

a. Eksepsi Dalam Intervensi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi seluruhnya;

b. Pokok Perkara Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi XVIII/Tergugat XVI yaitu Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII secara bersama-sama dengan xxxxxxxxxxxx (alm.) binti xxxxxxxxxxxx (alm.) bin xxxxxxxxxxxx, telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat Intervensi, bertransaksi dibawah tangan dengan maksud jual beli tanah waris objek sengketa dengan tanpa ijin ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan kerugian materil

iii.

Halaman 4 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Intervensi berupa uang yang totalnya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

3. Menyatakan XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX (alm.) bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan maka tanggungjawab perdata kerugian materiil Penggugat Intervensi tersebut menjadi kewajiban para ahli warisNya;

4. Menghukum Tergugat Intervensi XVIII/Tergugat XVI yaitu Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII dan Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX (alm.) bin XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut dibawah ini, agar mengembalikan dengan membayar kerugian materiil kepada Penggugat Intervensi berupa uang yang totalnya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

4.1. Menghukum Tergugat Intervensi XVIII/Tergugat XVI yaitu Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII agar mengembalikan dengan membayar kerugian materiil kepada Penggugat Intervensi berupa uang sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Menghukum Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX (Ibu dari Tergugat I s/d. VII) agar mengembalikan dengan membayar kerugian materiil kepada Penggugat Intervensi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), mereka adalah sebagai berikut:

4.2. 1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat Intervensi III/ Tergugat I;

4.2. 2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II;

4.2. 3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V sebagai Tergugat Intervensi VI/ Tergugat III;

4.2. 4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI sebagai Tergugat Intervensi VII/ Tergugat IV;

4.2. 5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII sebagai Tergugat Intervensi VIII/ Tergugat V;

4.2. 6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII sebagai Tergugat Intervensi IX/ Tergugat VI;

4.2. 7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX sebagai Tergugat Intervensi X/ Tergugat VII;

4.3. Menghukum Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) bin XXXXXXXXXXXX (Ayah dari Tergugat XVII s/d. XIX) agar mengembalikan dengan membayar kerugian materiil kepada

iii.

Halaman 5 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Intervensi berupa uang sejumlah Rp1.346.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), mereka adalah sebagai berikut:

4.3. 1. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XIX/Tergugat XVII;

4.3. 2. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XX/Tergugat XVIII;

4.3. 3. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XXI/Tergugat XIX;

5. Menolak selain dan selebihnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I/Tergugat Intervensi I dan Penggugat II/Tergugat Intervensi II;

2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir telah meninggal dunia pada 09 Juni 2011 karena sakit;

3. Menyatakan Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir adalah sebagai berikut:

a. Anak Perkawinan Pertama, yaitu sebagai berikut:

3.1. XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX;

Dengan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut:

3.1. 1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat I;

3.1. 2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat II;

3.1. 3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V sebagai Tergugat III;

3.1. 4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI sebagai Tergugat IV;

3.1. 5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII sebagai Tergugat V;

3.1. 6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII sebagai Tergugat VI;

3.1. 7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX sebagai Tergugat VII;

3.2. XXXXXXXXXXXX;

iii.

Halaman 6 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut:

3.2. 1. Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X, selaku istri sebagai Tergugat VIII;

3.2. 2. Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI (alm.) sebagai Tergugat IX;

3.2. 3. Tergugat X/Tergugat Intervensi XII (alm.) sebagai Tergugat X;

3.2. 4. Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII (alm.) sebagai Tergugat XI;

3.3. Hj. Siti mariyam binti XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir

Dengan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut:

3.3. 1. Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV sebagai Tergugat XII;

3.3. 2. Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV sebagai Tergugat XIII;

3.3. 3. Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI sebagai Tergugat XIV;

3.3. 4. Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII sebagai Tergugat XV;

3.4. Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII sebagai Tergugat XVI;

3.5. XXXXXXXXXXXX;

Dengan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut:

3.5. 1. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.) sebagai Tergugat XVII;

3.5. 2. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.) sebagai Tergugat XVIII;

3.5. 3. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.) sebagai Tergugat XIX;

3.6. Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII sebagai Tergugat XX;

b. Istri dan Anak Perkawinan Kedua, yaitu sebagai berikut:

3.7. Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I selaku istri XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir sebagai Turut Tergugat I;

iii.

Halaman 7 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, sebagai Turut Tergugat II;

3.9. Penggugat I/Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat I;

3.10. Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III sebagai Turut Tergugat III;

3.11. Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV sebagai Turut Tergugat IV;

3.12. Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V sebagai Turut Tergugat V;

3.13. Penggugat II/Tergugat Intervensi II sebagai Penggugat II;

4. Menyatakan sah pemberian pembagian harta tanah oleh XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan dengan diperkuat dan dibuatkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Nopember 1994, yaitu sebagai berikut:

4.1. Pemberian pembagian harta tanah oleh XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir Kepada Penggugat I atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 5.708\text{m}^2$ (lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan C.581 yang terletak di Blok Ranca Bende, XXXX XXXXXXXX RT.015 RW.003 Blok 001 Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, atas nama XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 597/176/Ds.Gt/II/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala XXXX XXXXXXXX Jo. Surat Keterangan yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala XXXX XXXXXXXX Nomor: 579/174/Ds.GT/XII/2021 dengan batas-batas:

Utara	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/Sekarang Tanah milik XXXXXXXXXXXX;
Selatan	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/Sekarang Tanah Milik Perumahan;
Timur	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/sekarang tanah miliki Perumahan;
Barat	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/sekarang tanah milik Muhamad Astahuri Penggugat II;

4.2. Pemberian pembagian harta tanah oleh XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir kepada Penggugat II atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 5.708\text{m}^2$ (lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan C.581 yang terletak di Blok Ranca Bende, XXXX XXXXXXXX RT.015 RW.003 Blok 001 Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, atas nama XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 597/176/Ds.Gt/II/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala XXXX XXXXXXXX Jo. Surat

iii. Halaman 8 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala xxxx
xxxxxxx Nomor: 579/177/Ds.GT/XII/2021 dengan batas-batas:

Utara	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/Sekarang Tanah milik XXXXXXXXXXXX;
Timur	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/Sekarang Tanah Milik XXXXXXXXXXXX (Penggugat 1);
Selatan	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/sekarang tanah milik Perumahan;
Barat	: dulu sawah sdr. XXXXXXXXXXXX/sekarang tanah milik XXXXXXXXXXXX;

5. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan hibah sebagai berikut:

5.1. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Nopember 1994 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir untuk Penggugat I atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 5.708m^2$ (lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan C.581 yang terletak di Blok Ranca Bende, xxxx xxxxxxx RT.015 RW.003 Blok 001 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;

5.2. Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Nopember 1994 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX (alm.) bin H. Jahir untuk Penggugat II atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 5.708m^2$ (lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan C.581 yang terletak di Blok Ranca Bende, xxxx xxxxxxx RT.015 RW.003 Blok 001 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;

6. Menghukum Para Tergugat tersebut dibawah ini untuk menyerahkan objek sengketa aquo kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, mereka adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi III;
2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi IV;
3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V sebagai Tergugat III/Tergugat Intervensi V;
4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI sebagai Tergugat IV/Tergugat Intervensi V;
5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII sebagai Tergugat V/Tergugat Intervensi VII;
6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII sebagai Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII;
7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX sebagai Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX;

iii. Halaman 9 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X sebagai Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X;

9. Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI (alm.) sebagai Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI;

10. Tergugat X/Tergugat Intervensi XII (alm.) sebagai Tergugat X/Tergugat Intervensi XII;

11. Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII (alm.) sebagai Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII;

12. Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV sebagai Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV;

13. Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV sebagai Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV;

14. Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI sebagai Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI;

15. Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII sebagai Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII;

16. Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII sebagai Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII;

17. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.) sebagai Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX;

18. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.) sebagai Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX;

19. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.) sebagai Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI;

20. Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII sebagai Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII;

7. Menghukum Para Turut Tergugat tersebut dibawah ini untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini, mereka adalah sebagai berikut:

1. Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I sebagai Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I;

2. Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II sebagai Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II;

3. Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III sebagai Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III;

4. Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV sebagai Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV;

5. Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V sebagai Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V;

C. Dalam Intervensi & Dalam Pokok Perkara

iii.

Halaman 10 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam Intervensi

- Menghukum Tergugat Intervensi XVIII/Tergugat XVI yaitu Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII secara bersama-sama dengan Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX dan Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) bin XXXXXXXXXXXX, untuk membayar biaya perkara dalam Intervensi sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), para ahli waris dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Para Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) binti XXXXXXXXXXXX (Ibu dari Tergugat I s/d. VII) adalah sebagai berikut:

- 1.1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat Intervensi III/ Tergugat I;
- 1.2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat Intervensi IV/ Tergugat II;
- 1.3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V sebagai Tergugat Intervensi V/ Tergugat III;
- 1.4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI sebagai Tergugat Intervensi VI/ Tergugat IV;
- 1.5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII sebagai Tergugat V/Tergugat Intervensi VII;
- 1.6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII sebagai Tergugat Intervensi VIII/ Tergugat VI;
- 1.7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX sebagai Tergugat Intervensi IX/ Tergugat VII;

2. Para Para Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (alm.) bin XXXXXXXXXXXX (Ayah dari Tergugat XVII s/d. XIX) adalah sebagai berikut:

- 3.1. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XIX/Tergugat XVII;
- 3.2. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XX/ Tergugat XVIII;
- 3.3. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.) sebagai Tergugat Intervensi XXI/Tergugat XIX;

b. Dalam Pokok Perkara

Menghukum Para Tergugat tersebut dibawah ini secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam pokok perkara sejumlah Rp11.465.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), mereka adalah sebagai berikut:

iii.

Halaman 11 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I/Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi III;
2. Tergugat II/Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi IV;
3. Tergugat III/Tergugat Intervensi V sebagai Tergugat III/Tergugat Intervensi V;
4. Tergugat IV/Tergugat Intervensi VI sebagai Tergugat IV/Tergugat Intervensi V;
5. Tergugat V/Tergugat Intervensi VII sebagai Tergugat V/Tergugat Intervensi VII;
6. Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII sebagai Tergugat VI/Tergugat Intervensi VIII;
7. Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX sebagai Tergugat VII/Tergugat Intervensi IX;
8. Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X sebagai Tergugat VIII/Tergugat Intervensi X;
9. Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI (alm.) sebagai Tergugat IX/Tergugat Intervensi XI;
10. Tergugat X/Tergugat Intervensi XII (alm.) sebagai Tergugat X/Tergugat Intervensi XII;
11. Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII (alm.) sebagai Tergugat XI/Tergugat Intervensi XIII;
12. Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV sebagai Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIV;
13. Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV sebagai Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XV;
14. Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI sebagai Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XVI;
15. Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII sebagai Tergugat XV/Tergugat Intervensi XVII;
16. Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII sebagai Tergugat XVI/Tergugat Intervensi XVIII;
17. Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX (alm.) sebagai Tergugat XVII/Tergugat Intervensi XIX;
18. Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX (alm.) sebagai Tergugat XVIII/Tergugat Intervensi XX;
19. Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI (alm.) sebagai Tergugat XIX/Tergugat Intervensi XXI;

iii.

Halaman 12 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Tergugat XX/Tergugat Intervensi XXII sebagai Tergugat
XX/Tergugat Intervensi XXII;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Musifin, MH., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmallasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat, kuasa hukum Para Turut Tergugat serta kuasa hukum Penggugat Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

Panitera Sidang,

NURMALASARI JOSEPHA, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	75.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	250.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp	9.140.000,-
5.	Biaya Descente	Rp	1.950.000,-
6	Biaya Intervensi	Rp	359.000,-
7	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8.	Biaya Meterai	Rp	10.000,-
JUMLAH		Rp	11.824.000,-

i.
sebelas
juta
delapan
ratus dua
puluh
empat
rupiah

ii.

iii.

Halaman 13 dari 13 hal. putusan penyelesaian sengketa hibah PA.Tgrs

iv.